



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Program Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk penyempurnaan suatu pedoman dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni maka di pandang perlu untuk dibuatkan suatu Perubahan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga fakir Miskin;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUMI (RTLH) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 26) di ubah sebagaimana terlampir pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 32

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diselesaikan sesuai rencana.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan ini sangat penting artinya, karena digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, yang di dani oleh APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 yang merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat Fakir, Miskin dan fakir Miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat lainnya sehingga dapat menjadi magnet dalam upaya pemberdayaan sosial mengentaskan kemiskinan.

Petunjuk Teknis ini secara garis besar memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, kriteria sasaran, prinsip pelaksanaan, pengorganisasian, pendanaan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

Melalui Petunjuk Teknis kegiatan ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui serta memahami posisi, tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dapat tercapai.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya Petunjuk Teknis ini diucapkan terima kasih.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	5
D. Pengertian	5
BAB II KRITERIA SASARAN	8
A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Penyediaan sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8
B. Kriteria Lingkungan Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8
C. Sumber Data	8
D. Kriteria Sarana Lingkungan dan Air Bersih	8
BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RTLH	10
A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Natuna.....	10
B. Kecamatan se Kabupaten Natuna	11
C. Tim Koordinasi	12
D. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)	12
E. Perangkat Desa/kelurahan (RT,RW dan Kuling)	14
BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN...	15
A. Prosedur Pengusulan	15
B. Pelaksanaan Kegiatan	15
1. Prinsip Pelaksanaan	15
2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan	16
3. Monitoring dan Evaluasi	17
4. Pelaporan	18
BAB V PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA	19
A. Penyaluran Dana	19
B. Proses Pencairan Dana SARLING bagi RTLH	19
C. Penggunaan Dana	21
D. Sanksi	22
BAB VI PENUTUP	23
Lampiran 1 Berita Acara/Daftar Hadir Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan	
Lampiran 2 Usulan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi RTLH	
Lampiran 3 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	
Lampiran 4 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi RTLH Tahun 2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi dalam kehidupan dewasa ini. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat, merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum, ditandai dengan adanya: kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti sbb:

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana pendukungnya yang merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu dengan dana hibah dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 ini, akan melakukan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang pelaksanaannya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat melalui Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah yang Tidak Layak Huni. Selain dari hal tersebut, juga untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat di wilayah/lokasi pembangunan, yang mempunyai nilai strategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin agar tidak terlantar, sekaligus akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial warga miskin yang memiliki Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni agar tidak terjadi masalah sosial. Pelaksanaan kegiatannya direncanakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata di setiap Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna.

B. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - a. Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
 - a. Tersedianya sarana lingkungan dan air bersih yang layak bagi keluarga fakir miskin.
 - b. Memulihkan kembali kepercayaan dan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat fakir miskin.

- d. Meningkatkan harga diri dan martabat keluarga dalam menjalankan fungsi sosialnya.
- e. Memberikan kenyamanan lingkungan yang sehat bagi masyarakat fakir miskin sebagai tempat untuk memperoleh air bersih.
- f. Menjaga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 1997, Tentang Pelayanan Pemberian bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 / HUK / 1998, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.

D. Pengertian

1. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
2. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Fakir miskin yaitu kondisi keluarga yang serba kekurangan, dimana dalam keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

4. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Sarana Lingkungan adalah suatu tempat dimana didalamnya terdapat masyarakat banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.
6. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari - hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
7. Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih adalah upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang kurang memadai atau kumuh dengan cara:
 - a. Peremajaan adalah upaya memperbaiki kondisi sarana lingkungan dan air bersih secara menyeluruh.
 - b. Pemugaran / Renovasi adalah upaya memperbaiki sebagian sarana lingkungan dan air bersih.
 - c. Melanjutkan pengerjaan dalam perbaikan dan pembangunan sarana lingkungan dan air bersih yang belum selesai dibangun.
 - d. Pembangunan baru sarana lingkungan dan air bersih bagi keluarga fakir, miskin dan fakir miskin dan masyarakat lainnya yang belum memiliki sarana lingkungan dan air bersih.
 - e. Pengadaan sarana ataupun alat yang dapat mendukung terciptanya pemenuhan kebutuhan sarana lingkungan dan air bersih bagi masyarakat.
8. Kelompok sarana lingkungan dan air bersih adalah Kelompok masyarakat penerima bantuan, yang terdiri dari kepala keluarga miskin yang berdekatan tempat tinggal dalam satu Desa/Kelurahan, yang merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan sarana lingkungan dan air bersih, agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagi sumber daya, sehingga tujuan program pemberdayaan fakir miskin dapat tercapai.
9. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah organisasi masyarakat diwilayah kecamatan yang dibentuk oleh Camat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembentukan yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat, yang bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

10. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat lainnya dalam perbaikan sarana lingkungan dan air bersih. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya
11. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, tentang penyaluran dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015, dalam hal ini adalah Bank Mandiri Cabang Pembantu Natuna.

BAB II

KRITERIA SASARAN

A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. MBR dengan Penghasilan tetap atau tidak tetap;
2. Sudah berkeluarga;
3. Memiliki atau menguasai tanah;
4. Lingkungan yang tidak memiliki sumber air bersih;
5. Lingkungan yang tidak memiliki gorong – gorong;
6. Memiliki air bersih tetapi tidak melalui pipa paralon melainkan memakai bambu;
7. Point 1 s/d 6 berada dilokasi atau diluar lokasi RTLH.

B. Kriteria Lingkungan Penerima Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Mendukung untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan yang baik dan sehat bagi Rumah Tidak Layak Huni dan masyarakat sekitarnya.
2. Mendukung untuk Penyediaan Air Bersih yang mencukupi dan sehat bagi Rumah Tidak Layak Huni dan masyarakat sekitarnya.

C. Sumber Data

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni untuk Tahun Anggaran 2015 akan dilaksanakan sebanyak 12 lingkungan Usulan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan, dan data hasil verifikasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, yang kemudian ditetapkan dalam SK Bupati Natuna sebagai Lingkungan Sasaran Penerima Manfaat.

D. Kriteria Sarana Lingkungan dan Air Bersih

Yang dimaksud dengan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi standar kesehatan.

Pengadaan atau Pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih, yang dilaksanakan apabila diperuntukan bagi perorangan, maka yang menjadi target atau sasarannya adalah masyarakat miskin penerima bantuan RTLH maupun yang bukan penerima bantuan RTLH.

Sedangkan pengadaan atau pembangunan sarana, prasarana lingkungan dan air bersih yang dilakukan bukan untuk perorangan, maka hasil dari pengadaan atau pembangunan tersebut, dapat dimanfaatkan atau berguna bagi masyarakat luas baik masyarakat penerima bantuan RTLH maupun yang bukan penerima bantuan RTLH.

Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan dibangun tersebut, dapat berupa :

1. Sumber dan Jaringan air bersih.
2. Pengadaan bak dan tangki air.
3. Pembuatan sumur gali/sumur cincin.
4. Saluran air hujan, Pembuangan limbah rumah tangga (drainase).
5. Sarana MCK umum.
6. Sarana MCK Pribadi.
7. Jalan Lingkungan.
8. Tempat pembuangan sampah.
9. Balai Pelayanan Sosial.
10. Sumber Listrik Ramah Lingkungan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Natuna. Oleh karena itu masing-masing lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun bidang tugas masing-masing kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

1. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Menyiapkan Administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Melakukan verifikasi lapangan setiap proposal yang telah diajukan oleh UPK Kecamatan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna terkait dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Bagi RTLH.
4. Menetapkan jenis kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan usulan dari UPK, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan Bupati.
5. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi UPK penerima bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana bantuan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

Camat ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan keanggotaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam suatu Surat Keputusan Camat berdasarkan Berita Acara Pembentukan UPK di tingkat Kecamatan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pengarahan, bimbingan kepada UPK baik secara lisan maupun tulisan, tentang tanggungjawab administrasi keuangan, tanggungjawab keberhasilan kegiatan, peran dari UPK dalam keberhasilan kegiatan dan lain-lain guna tertib administrasi dan keberhasilan kegiatan.
3. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi awal data calon penerima bantuan dan lingkungan penerima Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang diusulkan oleh UPK yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Melakukan penilaian terhadap usulan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang disampaikan oleh UPK.
5. Membina dan mengarahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
6. Mengetahui dan menandatangani proposal usulan kegiatan dari Unit Pengelola Kegiatan, hingga keberhasilan kegiatan yang ditandatangani dengan pernyataan penyelesaian 100% pekerjaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Melakukan pengawasan di Tingkat Desa dan Kelurahan demi kelancaran kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni, yang dilakukan oleh UPK.

C. Tim Koordinasi

Tim koordinasi kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu Tim yang telah ditetapkan terdiri dari, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BAPPEDA dan Penanaman Modal dan BPKAD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. BAPPEDA dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah merealisasikan dana Bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

D. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Unit Pengelola Kegiatan adalah organisasi masyarakat diwilayah kecamatan, yang dibentuk oleh Camat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembentukan yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat, yang bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk oleh Camat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembentukan yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat dengan Surat keputusan Camat tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan. Susunan kepengurusannya terdiri dari : Ketua; Sekretaris; Bendahara.

Keanggotaan Unit Pengelola Kegiatan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia usia minimal 25 Tahun.
2. Berdomisili di Kecamatan setempat.
3. Diutamakan berpendidikan Sarjana, minimal SLTA.
4. PNS, PTT atau masyarakat biasa.
5. Berpengalaman dalam mengelola dana pemrintahan seperti ADD, PNPM dan lain-lainnya.
6. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

Tugas Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Membuka rekening di Bank yang ditunjuk atas nama UPK penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.
2. Setiap UPK yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Camat melakukan penilaian terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan.
3. Usulan yang telah dibuat oleh UPK, diusulkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, berupa proposal kegiatan, untuk dilakukan verifikasi dilapangan dan pemeriksaan administrasi, setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
4. Usulan proposal yang disampaikan oleh UPK kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna meliputi :
 1. Pendahuluan.
 2. Jenis Kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 3. Tujuan dan manfaat dari kegiatan.
 4. Rincian Perkiraan Penggunaan Anggaran.
 5. Penutup.
 6. Rekomendasi dari Camat.
 7. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan.
 8. Berita Acara dan Daftar Hadir pembentukan UPK.
 9. Keputusan Camat tentang Pembentukan UPK.
 10. Foto copy KK, KTP UPK.
 11. Dokumentasi data lokasi sebelum di bangun.
 12. Surat Keterangan Domisili.
5. UPK membantu menggerakkan swadaya dan kegiatan gotong royong masyarakat, dalam rangka membantu tenaga ahli yang telah ditetapkan, untuk membantu mengerjakan perbaikan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni.
6. Setelah uang ditransfer ke rekening masing-masing Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang disetorkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Natuna, maka pencairan di lakukan oleh masing-masing Unit Pengelola Kegiatan harus mendapat persetujuan melalui Surat Rekomendasi dari Kepala atau Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
7. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Penyediaan Sarana

Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang selanjutnya laporan di teruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran sesuai dengan penggunaan anggaran yang diusulkan dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui Kepala Desa/Lurah (contoh format terlampir).

8. UPK bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bantuan yang diterima dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari proposal yang sudah disampaikan.

E. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kepala Lingkungan)

1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
2. Bersama Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih membantu kegiatan perbaikan atau pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima bantuan perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna bersama UPK melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi di lapangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengusulkan nama-nama penerima Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bupati untuk di tetapkan dalam surat Keputusan Bupati tentang penetapan UPK penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perinsip Pelaksanaan

Perinsip pelaksanaan kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni adalah:

a. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara swakelola baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 26 dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

b. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

c. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

d. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi.

e. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

f. Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.

g. Keterbukaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

h. Akuntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

i. Partisipasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya

j. Profesional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

k. Berkelanjutan

Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

a. Verifikasi Usulan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni

b. Penjajakan calon lokasi kegiatan

Penjajakan calon lokasi kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

c. Membangun dan mengembangkan komitmen.

Membangun komitmen dimaksudkan untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.

d. Penentuan lokasi dan calon penerima

e. Verifikasi Calon Penerima bantuan

Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali calon penerima yang tepat sesuai kriteria dan prioritas.

g. Pelaksanaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni

1. Melakukan penilaian dan menentukan Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan dilakukan perbaikan atau pembangunan baru.

2. Menetapkan prioritas bagian Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki atau dibangun baru berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya.

3. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya.

4. Melaksanakan kegiatan perbaikan Sarana Lingkungan dan Air Bersih.

5. Pelaksanaan pembangunan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni telah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2015.

6. Batas waktu ini dapat diperpanjang apabila pengerjaan pembangunan Sarana Lingkungan dan Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni tidak dapat selesai dikerjakan karena pengaruh cuaca yang tidak mendukung, kelangkaan bahan bangunan, kelangkaan tukang, dan faktor penyebab lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring.

Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni secara langsung dan sedini mungkin

dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan perencanaan semula.

b. Evaluasi

Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni. Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat fakir miskin mencakup:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan Perbaikan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni masing-masing Unit Pengelola Kegiatan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi dalam kondisi sebelum, sedang perbaikan atau pembangunan baru, dalam proses pengerjaan dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah pekerjaan selesai.

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna akan melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang telah di tunjuk untuk kemudahan dalam proses penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengajukan permintaan pencairan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna dengan melampirkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna akan mentransfer dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ke Nomor Rekening masing-masing UPK penerima bantuan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2015.

B. Proses Pencairan Dana Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang sudah masuk dalam rekening setiap Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dapat dicairkan dengan terlebih dahulu dari masing-masing Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengajukan usulan penggunaan dana ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dan usulan tersebut ditandatangani oleh Pengurus UPK yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
2. Usulan tersebut menjadi dasar untuk proses pencairan di Bank yang telah ditunjuk.

3. Pencairan dana kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dari rekening Bank yang telah ditunjuk untuk masing-masing Unit Pengelola Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas dan atau Sekretaris di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
4. Pelaksanaan pencairan dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi dilakukan oleh pemilik nama dalam nomor rekening atau dapat dikuasakan dengan pihak lain dengan persetujuan dari pemilik rekening tersebut. Adapun pihak lain yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna sebagai penerima kuasa adalah Camat dan Bendahara Kecamatan.
5. Jumlah dana yang diterima Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sasaran maksimal sebesar Rp.37.500.000,- setiap UPK, dan dilakukan pencairan secara bertahap, dengan pilihan pencairan sebagai berikut :
 - a. Apabila yang mencairkan dana Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara langsung, dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali tahapan pencairan :
 - Tahap I sebesar Rp.18.750.000,-
 - Tahap II sebesar Rp.18.750.000,-
 - b. Apabila yang melakukan pencairan dana oleh UPK tahun 2014 atau sebelumnya dianggap berhasil atau memuaskan dari pelaksanaan pekerjaan Sarling maka dapat dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) tahap sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dan atau sesuai dengan nilai yang akan rekomendasikan dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang berdasarkan prestasi kerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni di lapangan.
6. Setiap tahapan dalam usulan, masing-masing lingkungan sasaran harus melampirkan foto Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang sebelum, sedang proses pengerjaan hingga penyelesaian dilakukannya perbaikan atau pembangunan baru yang diikuti oleh Kepala Desa/Lurah, UPK dan masyarakat sekitarnya.
7. Dana bantuan yang telah dicairkan/dibelanjakan harus sesuai dengan usulan dan peruntukannya.

8. Bukti pembelian/pembelanjaan dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni untuk menjadi bahan bangunan, yang berupa nota atau kwitansi pembelian harus dilampirkan dalam penyusunan laporan kegiatan oleh masing-masing Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
9. Apabila Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni yang telah ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni maka dana bantuan yang sudah masuk ke rekening penerima akan ditarik kembali dan dikembalikan ke Kas Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk, sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Dengan pihak Bank yang telah ditunjuk
10. Setiap tahapan pengusulan akan dilakukan monitoring, evaluasi serta pemantauan di lapangan yang didasarkan dengan bukti-bukti pengelolaan bantuan yang telah diterima. Apabila terdapat penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai perencanaan atau penyalahgunaan bantuan, maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna berhak untuk tidak merekomendasikan pencairan untuk tahap berikutnya dan dianggap tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah tersebut.

C. Penggunaan Dana

Jumlah dana bantuan stimulan untuk setiap dcsa penerima Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni maksimal yang diterima sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:

1. Untuk Pembangunan Sarana Lingkungan dan Air bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

No	URAIAN	BOBOT	JUMLAH (Rp)
1	Pembelian Bahan Bangunan	80 % s/d 90%	30.000.000,- s/d 33.750.000,-
2	Biaya Tukang dan Biaya Administrasi	10 % s/d 20%	3.750.000,- s/d 7.500.000,-
JUMLAH			37.500.000,-

2. Untuk Pengadaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni.

Penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan jumlah barang, harga barang, dan sasaran penerima kegiatan yang menjadi penerima manfaat, biaya transportasi dan biaya administrasi yang akan dikeluarkan.

D. Sanksi

1. Apabila dana bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni dalam pencairan pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pencairan untuk tahap berikutnya tidak dapat dilaksanakan/ direkomendasikan dan demikian juga untuk tahap selanjutnya, dan dana bantuan tersebut dapat diberikan kepada warga lainnya yang memenuhi syarat penerima bantuan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni atau akan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Natuna.
2. Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan dibantu lagi oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berikutnya apabila UPK atau Kelompok penerima bantuan stimulan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni selaku penerima, pengelola, dan penanggungjawab dana bantuan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman Pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni. Petunjuk Teknis ini berusaha menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua lembaga/unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.


Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni dilapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara program disetiap tingkatan serta jaringan kerja yang berhasil dibangun dalam Pelaksanaan Kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya Petunjuk Teknis ini, dapat menjadi dasar sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni ini tercapai dengan baik dan tepat sasaran, dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang layak, dapat tercapai sehingga mampu memperbaiki fungsi individu, keluarga dan sosial masyarakat penerima manfaat.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABL



**BERITA ACARA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2015**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu lima Belas bertempat di Kecamatan..... Kabupaten Natuna, telah dilaksanakan rapat pembentukan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nama UPK

Dengan Kepengurusan sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2015

PIMPINAN RAPAT,

NOTULEN RAPAT,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :

CAMAT

(.....)

NIP.

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2015**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Penggunaan Dana Keseluruhan : Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

.....
 Nama Toko Bangunan yang diusulkan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Pengadaan Barang : Rp. (.....)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
TOTAL				

Biaya Ongkos Tukang : Rp. (Maksimal 20 %)
 Jumlah Tukang :orang
 Biaya Perorangan : Rp.
 Total dana Seluruhnya : Rp.
 Terbilang :

.....,2015.

Yang Mengusulkan

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK).....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Menyetujui :

Camat

(.....)

NIP.....

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2015**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan:
 Kecamatan :
 Usulan Tahap I : Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

Nama Toko Bangunan yang diusulkan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Pengadaan Barang : Rp. (.....)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
TOTAL				

Biaya Ongkos Tukang : Rp. (Maksimal 20 %)
 Jumlah Tukang :orang
 Biaya Perorangan : Rp.....
 Total Dana Seluruhnya : Rp.
 Terbilang :

.....2015.

Yang Mengusulkan

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK).....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Menyetujui :

Camat

(.....)

NIP.....

**USULAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2015**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan:
 Kecamatan :
 Usulan Tahap II : Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus
 Lima Puluh Ribu Rupiah)
 Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

Nama Toko Bangunan yang diusulkan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Pengadaan Barang : Rp. (.....)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
TOTAL				

Biaya Ongkos Tukang : Rp. (Maksimal 20 %)
 Jumlah Tukang :orang
 Biaya Perorangan : Rp.
 Total dana Seluruhnya : Rp.
 Terbilang :

.....2015.

Yang Mengusulkan

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK).....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Menyetujui :

Camat

(.....)

NIP.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH BAGI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2015**

Nama UPK :
 Alamat :
 Nama Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Penggunaan Dana Keseluruhan: Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 Sarana Lingkungan dan Air Bersih yang akan diperbaiki :

Nama Toko Bangunan yang diusulkan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Pengadaan Barang : Rp. (.....)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
TOTAL				

Biaya Ongkos Tukang : Rp. (Maksimal 20 %)
 Jumlah Tukang :orang
 Biaya Perorangan : Rp.
 Total dana Seluruhnya : Rp.
 Terbilang :

.....,2015.

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK).....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Menyetujui :

Camat

(.....)

NIP.....

**SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2015**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama UPK :
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana Lingkungan dan Air Bersih bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atas nama Unit Pengelola kegiatan seperti tersebut diatas anggota UPK.....yang beralamat di Desa/Kelurahan.....Kabupaten Natuna telah selesai 100 %.

Pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun dan Kami bertanggungjawab baik secara pribadi maupun Unit Pengelola Kegiatan dihadapan hukum bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini dianggap tidak benar.

.....2015.

Yang menyatakan

1. Bendahara

materai Rp. 6.000,-

(.....)

2. Sekretaris

Materai Rp. 5.000,-

(.....)

Mengetahui :

Camat

Kepala Desa/Lurah

(.....)

(.....)

NIP.